

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Desa

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011:1). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat dalam pembentukan sebuah desa, di antaranya sebagai berikut :

1. Batas usia desa induk paling sedikit (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

2. Jumlah penduduk, dimana telah ditetapkan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Menurut Sriartha (2004:13), Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, desa dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini :

1. Desa Swadaya

Desa Swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya

terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, Bersifat tertutup, Masyarakat memegang teguh adat, Teknologi masih rendah, Sarana dan prasarana sangat kurang, Hubungan antarmanusia sangat erat, Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

2. Desa Swakarya

Desa Swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, Masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, Produktivitas mulai meningkat, Sarana prasarana mulai meningkat, Adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.

3. Desa Swasembada

Desa Swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri Hubungan antarmanusia bersifat rasional, Mata pencaharian homogen, Teknologi dan pendidikan tinggi, Produktivitas tinggi, Terlepas dari adat, Sarana dan prasarana lengkap dan modern.

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat,

pemberdayaan masyarakat. Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tamtama, 2014).

Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan

dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Bab VIII Tentang Keuangan dan Aset Desa Pasal 72, sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli Desa yang terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain- lain Pendapatan Asli Desa.

2. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsidan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
7. Lain – lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang

dimiliki pemerintah desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi.

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang merupakan suplay dari Pemerintah Kabupaten Kupang yang dibagi kepada 160 Desa di 24 Kecamatan yang berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015 dan sebagai sarana penunjang dan juga impuls untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa di kabupaten Kupang, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, sehingga Alokasi Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Anggaran pelaksanaan Permendagri No.30 Tahun 2006 akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dimana pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang. Hal

ini tentu menyedot keuangan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah baik pada sektor riil publik maupun pada sektor penyelenggaraan pemerintahan yang lain.

Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kapada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Banyak faktor yang meyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha

untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing.

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini itu, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

2.3 Rumus Alokasi Dana Desa

Menurut Perbup Nomor 7 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kupang, ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

ADD yang dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa

Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- e. Pengalokasian batas maksimal ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Perhitungan besaran penghasilan tetap:

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

Selain menerima penghasilan tetap, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan maksimal 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulannya. ADD diprioritaskan untuk membiayai belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat Desa dan belanja tak terduga. Penggunaan ADD tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan dituangkan dalam RKP desa. Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD setiap tahun.

ADD ditransfer melalui RKUD Kabupaten langsung ke Rekening Kas Desa. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APB Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan asas adil dan merata yang bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana

Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil. Pembagian secara merata adalah pembagian dari Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yaitu sebesar 70% sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Sedangkan pembagian secara adil adalah pembagian dari Alokasi Dana Desa secara proporsional untuk setiap desa, yaitu sebesar 30% sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Sedangkan rumus untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa di tiap desa secara merata dan adil menurut Apriliyani (2014), adalah sebagai berikut :

1. Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten diperhitungkan sebesar 10 persen sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".
2. Bantuan Dana Alokasi Umum atau DAU diperhitungkan sebesar 8 persen.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperhitungkan sebesar 10 persen.
4. Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 persen. Untuk Usaha Perhubungan diperhitungkan secara netto.
5. Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
6. Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
7. Bagi Hasil Pajak Propinsi diperhitungkan sebesar 10 persen.

8. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70 persen sebagai Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM dari jumlah ADD dan 30 persen sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP dari jumlah ADD.

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

Keterangan :

- a. ADD_x = Alokasi Dana Desa
- b. $ADDM_x$ = Alokasi Dana Desa Minimal
- c. $ADDP$ = Alokasi Dana Desa Proporsional

1. Perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal

$$ADDM_x = \frac{70\% \times \sum ADD}{\text{JUMLAH DESA SE - KABUPATEN}}$$

2. Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional

$$ADDP_x = 30\% \times \text{NILAI BOBOT DESA} \times \sum ADD$$

3. Penentuan nilai bobot desa

Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing – masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa. Penetapan bobot desa dilakukan dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa,
- b. Jumlah penduduk, yang terdiri dari laki – laki maupun perempuan

dengan usia balita, produktif, maupun lansia

- c. Luas wilayah, dengan indikator batas batas wilayah yang melingkupinya.
- d. Potensi ekonomi, dengan indikator adanya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam membantu perekonomian desa
- e. Partisipasi masyarakat, dengan indikator keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan desa
- f. Kemiskinan, yang terdiri dari jumlah keluarga miskin, dan jumlah angka penduduk miskin
- g. Pendidikan dasar, dengan indikator angka buta huruf penduduk usia 10 sampai 45 tahun, angka partisipasi sekolah, dan angka putus sekolah
- h. Kesehatan, dengan indikator angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan bayi di bawah angka timbangan normal.
- i. Keterjangkauan, dengan indikator mudah tidaknya akses untuk menuju desa
- j. Penggunaan ADD

Penggunaan Alokasi Dana Desa sebesar 30% adalah untuk biaya operasional pemerintah desa pada pos-pos anggaran yang menyangkut honorarium pemerintahan desa seperti honorarium kepala desa, honorarium sekretariat desa yang terdiri atas sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun,

serta honorarium BPD (Karisma, 2013) Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 70% digunakan untuk penggunaan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa.

Besaran ADD setiap Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kupang No. 07 Tahun 2015 dihitung dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini :

- a. Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
- c. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya.

2.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Untuk menimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa yang adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
3. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab.
5. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.

6. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
7. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya/terselenggaranya *Good Governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Berikut ini adalah Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.



Gambar 2.1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. BPKP, 2015

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk

menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran

karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap

pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain :

- a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
- b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;
- c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait;
- f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan danaya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2002: 106).

Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa berikut ini.



Gambar 2.2. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. BPKP, 2015

2.5 Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Dalam melaksanakan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, berpedoman pada Peraturan Bupati Kupang No.20 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2.5.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa

Sebelum merencanakan Alokasi Dana Desa, terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran ADD. Penentuan besarnya dana ADD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Kupang ditentukan

berdasarkan penghitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional. ADD Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh desa se-Kabupaten Kupang, sedangkan ADD Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. RPJMDes juga memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam rancangan APBDDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa.

2.5.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Tim Pengarah, tim pendamping, dan tim fasilitasi. Tim

pengarah berasal dari unsur pemerintahan daerah yang bertugas memberikan arahan berupa kebijakan pelaksanaan ADD. Tim fasilitas teknis, berasal dari unsur pemerintah daerah yang tugas pokoknya berkenaan dengan masalah teknis keuangan, seperti perhitungan ADD. Dan tim pendamping yang bertugas membantu pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode :

- a. Permohonan pencairan dana ADD di tingkat desa dilakukan berdasarkan usulan permohonan pencairan dari pemohon kepada penanggungjawab anggaran dalam hal ini Kepala Desa setelah melalui proses permohonan pencairan dari bendahara
- b. Untuk pencairan bantuan kepada lembaga desa maupun bantuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat non fisik, lembaga/kelompok tersebut mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Desa sebesar alokasi dana yang telah ditetapkan dalam RPD dilengkapi dengan rincian penggunaan dana ;
- c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan secara Swakelola baik infrastruktur maupun non infrastruktur;
- d. Untuk kegiatan sarana dan prasarana infrastruktur desa, Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa disertai RAB, gambar penampang dan jadwal kegiatan;

- e. Setelah pengajuan pencairan dana tersebut pada huruf (d) disetujui Kepala Desa, Bendaharawan Desa mencairkan dana dan diserahkan kepada LPMD berdasarkan Berita Acara Penyerahan;
- f. Untuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat fisik Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD untuk setiap 1 (satu) kegiatan fisik;
- g. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelesaian Pekerjaan, LPMD melaporkan kemajuan realisasi fisik/volume pekerjaan setelah mencapai 100% disertai dengan foto fisik mulai dari 0%, 50% dan 100% dilampiri Daftar hadir tenaga kerja dengan menyertakan foto copy KTP masing-masing pekerja, Daftar bukti pembayaran tenaga kerja, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana

Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;

- Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;

- h. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- i. Penyerahan dana ADD kepada masing-masing pengelola (BPD, LPMD, PKK dan sebagainya) penyerahannya dilampiri dengan berita acara penyerahan dana;
- j. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan menjadi penerimaan pembiayaan APBD Desa Tahun berikutnya;
- k. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) harus disertai Berita Acara Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa.

2.5.3 Penatausahaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

Bentuk dari pengendalian pelaksanaan ADD adalah dengan Penatausahaan dan pelaporan. Dengan adanya Penatausahaan, perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal, karena tanpa adanya penatausahaan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud. Pola penatausahaan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh :

- a. Penatausahaan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten;
- b. Penatausahaan Teknis dilakukan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan;
- c. Penatausahaan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan penatausahaan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan, yang terkait dengan proses pembentukan Tim Pelaksana ADD dan perencanaan penggunaan dana ADD yang didasarkan pada skala prioritas pembangunan desa;
- b. Proses pencairan dana ADD dan penyerahannya kepada masing-masing Pengelola yang telah ditetapkan sebelumnya;
- c. pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;
- d. Berpedoman pada prinsip pengelolaan ADD, maka setiap proyek fisik yang didanai ADD Kepala Desa wajib menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD sebagai pelaksana, dan dapat memasang papan nama proyek sebagai media informasi kepada publik sebelum proyek tersebut dilaksanakan. Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan ketentuan :
 - Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan ADD;
 - Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka

dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

2.5.4 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Penanggungjawab Alokasi Dana Desa secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku ketua Tim Pelaksana Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDDesa yang merupakan bagian dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa harus dilampiri :

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran berkenaan;

2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.6 Prinsip dan Dasar-dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka ADD dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut.

1. Prinsi-prinsip Pengelolaan

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:

- Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
- Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
- Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

- Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
- Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/hingga desa.

2. Dasar-dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
- Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan; dan

- Peraturan-peraturan, keputusan-keputusan maupun undang-undang daerah yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012. (Arifiyanto, 2014)	Alokasi Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban	Deskriptif kualitatif	Perencanaan program ADD di 10 desa Sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.
2.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) Tahun 2013. (Okta Rosalinda LPD, 2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pembangunan	Deskriptif analitis	Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
3.	Pengelolaan	Pengelolaan	Diskriptif	Pengelolaan ADD di

	Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, (Elkana Goro Leba, 2013)	dan Kebijakan Alokasi Dana Desa	Kualitatif	Desa Manulai I didasarkan pada aspirasi masyarakat yang tidak mencederai adat-istiadat yang mengikat kehidupan social masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang melibatkan tokoh masyarakat, kaum perempuan dan organisasi pemuda yang tetap berorientasi pada petunjuk pelaksanaan (Juklak).
4.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2012. (Thomas, 2013)	Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, dan Pembangunan	Kualitatif	Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional serta pengelolaan kegiatan untuk belanja publik dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Sumber : Hasil Analisa, 2017

2.8 Kerangka Pemikiran

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti

kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Bupati Kupang Nomor 06 dan 07 Tahun 2015 telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.

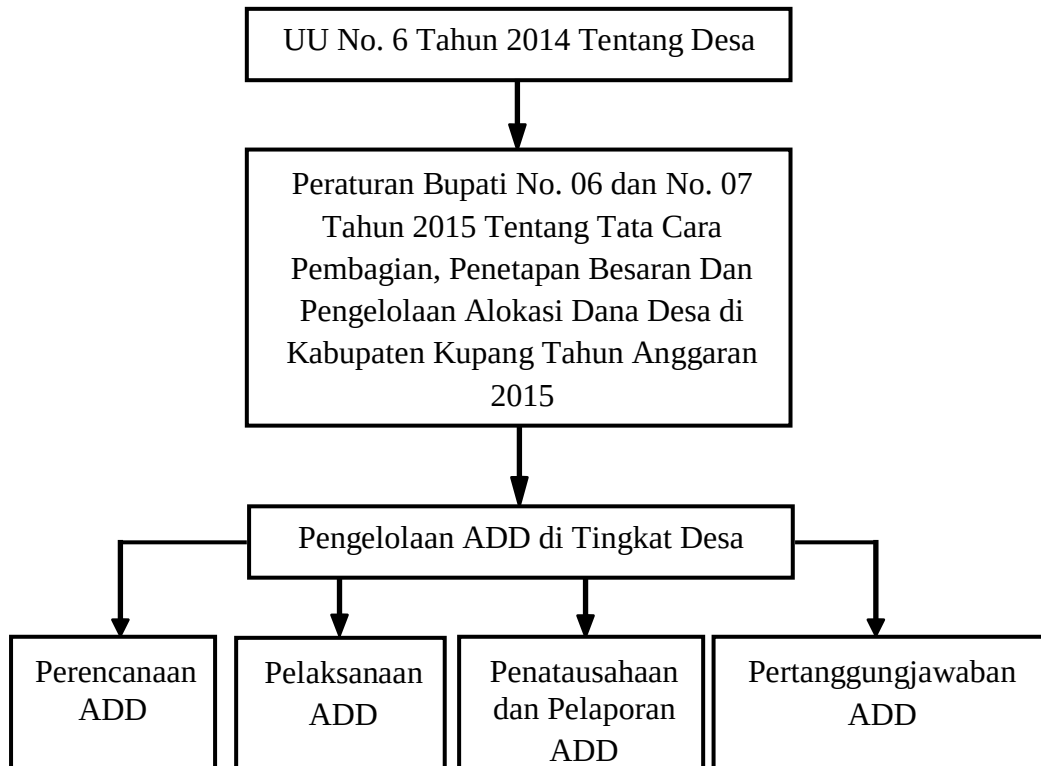
Dalam hal pengelolaan ADD, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut

membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :



Gambar. 2.3. Bagan Alir Kerangka Pemikiran dalam Penelitian